

PERSEKUTUAN GEREJA REFORMED SEDUNIA

KONSTITUSI

DAN

ANGGARAN RUMAH TANGGA

[Disetujui pada 2010]

**PO Box 2110
150, route de Ferney
1211 Geneva 2,
Switzerland**

PERSEKUTUAN GEREJA REFORMED SEDUNIA (WCRC)

KONSTITUSI

MUKADIMAH

Yesus Kristus adalah fondasi dan kepala dari gereja Kristen.

Firman telah menjadi daging dan injil menjadi nyata di dalam Yesus Kristus.

Kitab Suci, yang diinspirasi oleh Roh Kudus, bersaksi tentang Allah di dalam Kristus.

Allah memberikan hidup yang berkelimpahan dan daya hidup spiritual kepada anggota-anggota gereja di dalam kuasa Roh Kudus.

Gereja-gereja dalam Persekutuan Gereja Reformed Sedunia dipanggil bersama-sama di dalam nama Allah yang satu, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di bawah kemahakuasaan Allah, bersama para pengikut Kristus di seluruh dunia, berbagi satu baptisan, anggota-anggota persekutuan adalah bagian gereja katolik yang am dan gereja yang rasuli.

PASAL I – NAMA DAN PENGGANTI

Nama organisasi ini adalah Persekutuan Gereja Reformed Sedunia. Berikut adalah nama organisasi ini dalam Bahasa Perancis, Jerman dan Spanyol:

Communion mondiale d'Églises réformées (CMER)

Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen (WGRK)

Comunión Mundial de Iglesias Reformadas (CMIR)

Persekutuan Gereja Reformed Sedunia adalah pengganti Dewan Ekumenis Reformed (the Reformed Ecumenical Council) dan Persatuan Gereja Reformed Sedunia (World Alliance of Reformed Churches) dan para pendahulunya, sebagai suatu badan ekumenis yang dipersatukan bagi gereja-gereja Reformed.

PASAL II – DASAR

Dasar dari Persekutuan Gereja Reformed Sedunia adalah Firman Allah Trinitas, yang berinkarnasi dalam Yesus Kristus dan diwahyukan dalam Kitab Suci Perjanjian Lama dan Baru melalui kuasa Roh Kudus. Kesaksian gereja adalah mengenai Allah Trinitas ini.

Persekutuan Gereja Reformed Sedunia berkomitmen untuk mengejawantahkan sebuah identitas Reformed seperti yang telah diartikulasikan dalam Pengakuan Ekumenis (Ecumenical Creeds) gereja mula-mula, dalam pengakuan historis Reformasi, dan sebagaimana dilanjutkan dalam kehidupan dan kesaksian komunitas Reformed.

PASAL III – IDENTITAS

Mengacu pada warisan pengakuan-pengakuan Reformed, sebagai sebuah karunia bagi pembaruan seluruh gereja, Persekutuan Gereja Reformed Sedunia adalah sebuah persekutuan gereja-gereja melalui

- A. Mengafirmasi karunia kesatuan dalam Kristus dengan saling mengakui baptisan dan keanggotaan, mimbar dan meja perjamuan kudus, pelayananan dan kesaksian.
- B. Menginterpretasikan teologi Reformed bagi kesaksian Kristen masa kini.
- C. Mendorong adanya pembaruan atas ibadah Kristen dan kehidupan spiritual di dalam tradisi Reformed itu sendiri.
- D. Membarui sebuah komitmen atas kemitraan dalam misi Allah, melalui ibadah, kesaksian, pelayanan diakonal, dan kegiatan untuk keadilan, begitu juga membantu perkembangan misi dalam kesatuan, pembaruan misi, dan pemberdayaan misi.
- E. Mendorong pengembangan kepemimpinan dan membantu perkembangan komunitas perjanjian.
- F. Terlibat dengan organisasi-organisasi ekumenis dan gereja-gereja dari tradisi lain di dalam gerakan ekumenis melalui dialog dan kerjasama dalam pelayanan.

PASAL IV – NILAI-NILAI

- A. Persekutuan Gereja Reformed Sedunia berjuang untuk mendemonstrasikan dan menghidupi kesatuan di dalam Kristus yang menjadi pengakuan, melakukan pelayanannya dalam cara-cara yang memungkinkan seluruh gereja anggota berbagi karunia-karunia yang ada, dan menghormati dan berkomitmen pada tujuan penyelamatan Allah bagi transformasi dunia. Persekutuan Gereja Reformed Sedunia melayani anggota-anggotanya dengan kasih dan perhatian, mendorong upaya saling mendukung dan merawat perkembangan satu dengan lainnya.
- B. Persekutuan Gereja Reformed Sedunia dalam aturan dan tindakannya dipanggil untuk menghormati, mempertahankan, dan memajukan martabat setiap orang. Di dalam Yesus Kristus semua perbedaan manusia tidak boleh menjadi kuasa yang memecah belah. Tidak ada satu orang pun yang dirugikan di antaranya oleh karena alasan ras, etnis, atau gender, dan tidak boleh ada satu orang atau gereja yang mengklaim atau melakukan dominasi atas yang lainnya.
- C. Persekutuan Gereja Reformed Sedunia merengkuh janji-janji Allah melalui ikatan perjanjian Allah atas penebusan, pemulihan dan pembaruan seluruh ciptaan melalui Yesus Kristus. Dengan demikian mengafirmasi panggilan Alkitab atas anggota-anggotanya untuk mengakui karunia baptisan yang ada atas masing-masing anggota, dan panggilan untuk dipersatukan di dalam pelayanan, dan

bersama-sama mempersaksikan keadilan Allah dan perdamaian dan integritas seluruh ciptaan.

PASAL V – MISI DAN TUJUAN

- A. Persekutuan Gereja Reformed Sedunia akan membantu anggota-anggotanya dengan
1. memperluas dan memperdalam pemahaman dan komunitas di antara gereja-gereja anggota dan menolong mereka untuk memenuhi tanggung jawab masing-masing di dalam pelayanan bagi Kristus;
 2. memfasilitasi transformasi gereja-gereja anggota ke dalam komunitas misional yang interdependen yang mendukung, memberdayakan dan menantang satu dengan lainnya sebagai mitra di dalam misi Allah yang satu;
 3. mempromosikan partisipasi penuh dan adil bagi seluruh anggota, dari segala usia, dalam segala aspek kehidupan gereja dan kesaksian publiknya;
 4. mempromosikan kemitraan penuh dan adil bagi perempuan dan laki-laki di dalam gereja dan masyarakat;
 5. mendorong dan mempromosikan pelayanan diakonal di dalam gereja dan masyarakat.
- B. Persekutuan Gereja Reformed Sedunia juga akan memberikan kontribusi terhadap gerakan ekumenis dan transformasi dunia lewat
1. mempromosikan keadilan ekonomi dan ekologi, perdamaian dunia secara global, dan rekonsiliasi di dalam dunia;
 2. mempromosikan dan mempertahankan agama, kaum sipil, dan segala bentuk hak asasi manusia dari segala ancaman di seluruh dunia;
 3. mendorong dan mempromosikan bantuan dan perkembangan yang berkesinambungan di dalam dunia dan memusatkan pada penghapusan kemiskinan;
 4. menyediakan perspektif-perspektif Reformed mengenai kesatuan gereja.

PASAL VI – KEANGGOTAAN

Komposisi

- A. Seluruh gereja yang masih menjadi anggota Dewan Ekumenis Reformed (the Reformed Ecumenical Council) dan Persatuan Gereja Reformed Sedunia (World Alliance of Reformed Churches) akan menjadi anggota Persekutuan Gereja Reformed Sedunia. Sebuah gereja yang sedang berada dalam penangguhan keanggotaan pada salah organisasi terdahulu akan tetap berada dalam penangguhan di dalam Persekutuan Gereja Reformed Sedunia.

- B. Gereja-gereja Reformed lainnya, Presbiterian, Kongregasional, Waldensian, Reformasi Pertama (First Reformation) lainnya, United, dan tradisi-tradisi Uniting memenuhi syarat untuk menjadi anggota jika mereka mengafirmasi konstitusi ini.
- C. Gereja-gereja anggota diharapkan untuk terlibat dalam mencapai Maksud dan Tujuan Persekutuan Gereja Reformed Sedunia melalui, salah satunya, berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan, secara serius menindaklanjuti berbagai aksi dan keputusannya, dan terlibat dalam karya kolektifnya.
- D. Persekutuan gereja-gereja yang mengafirmasi sebuah identitas Reformed dan mengikutsertakan dalam keanggotaan mereka gereja-gereja dari Persatuan Gereja Reformed Sedunia memenuhi syarat dalam keanggotaan asosiasi. Anggota-anggota asosiasi tersebut akan terlibat di dalam persekutuan dan program-program Persekutuan Gereja Reformed Sedunia, berpartisipasi secara resiprokal tanpa memiliki hak untuk memilih terkait pengaturan organisasi, dan dengan demikian memperkuat partisipasi keluarga Reformed secara lebih luas di dalam gereja ekumenis.
- E. Sebuah institusi yang didirikan oleh satu atau lebih gereja-gereja anggota atau yang landasan iman dan pelaksanaannya sejalan dengan pengakuan-pengakuan Reformed secara historis memenuhi syarat untuk mendapatkan keanggotaan afiliasi, tanpa memiliki keistimewaan hak suara dalam pemilihan.
- F. Keanggotaan dalam Persekutuan Gereja Reformed Sedunia tidak membatasi otonomi gereja anggota apa pun atau membatasi hubungannya dengan gereja-gereja lain atau dengan organisasi-organisasi ekumenis lainnya.
- G. Keanggotaan dalam Persekutuan Gereja Reformed Sedunia akan mendukung kegiatan Persekutuan Gereja Reformed Sedunia melalui kontribusi finansial tahunan yang merefleksikan sumber daya dan keanggotaan gereja tersebut. Sidang Raya atau Komite Eksekutif akan menetapkan syarat kontribusi minimum bagi semua gereja-gereja anggota, anggota asosiasi dan anggota afiliasi.

Isu-isu Prosedural

- H. Aplikasi keanggotaan diserahkan pada kantor Sekretaris Umum maksimal enam bulan sebelum pertemuan Sidang Raya. Penerimaan keanggotaan akan diputuskan oleh Komite Eksekutif setelah melakukan konsultasi dengan gereja-gereja anggota di wilayah tersebut. Sidang Raya akan meratifikasi anggota-anggota baru berdasarkan hasil suara dua per tiga dari mayoritas undian. Suatu anggota baru tidak akan memilih dalam ratifikasi keanggotannya sendiri.
- I. Suatu gereja anggota dapat menghentikan keanggotaannya dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada kantor Sekretaris Umum. Mereka akan didorong untuk menjelaskan alasan atas tindakan ini.
- J. Komite Eksekutif dapat menanggukkan keanggotaan suatu gereja anggota oleh karena pelanggaran atas Dasar, Nilai-nilai, atau Maksud dan Tujuan konstitusi ini atau karena kegagalan yang terus-menerus dalam mendukung atau berkomunikasi dengan organisasi berdasarkan syarat-syarat berikut ini:
 1. Tindakan tersebut dapat diajukan kepada Komite Eksekutif oleh satu atau lebih gereja-gereja anggota setelah gereja atau gereja-gereja tersebut menyampaikan keprihatinan mereka atas gereja yang dipersoalkan. Proposal untuk menanggukkan suatu gereja anggota akan disampaikan kepada Komite Eksekutif setidaknya enam bulan sebelum pertemuan Komite Eksekutif.
 2. Komite Eksekutif yang telah menerima proposal penanggukan akan melakukan investigasi. Para pengurus akan mengembangkan sebuah

proses investigasi atas tuduhan-tuduhan spesifik yang dikemukakan. Proses tersebut akan disetujui oleh Komite Eksekutif.

3. Komite Eksekutif akan membuat keputusan akhir hanya setelah gereja yang dipersoalkan telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mempertahankan dirinya.
4. Setelah investigasi tersebut telah selesai, Komite Eksekutif dapat membuat keputusan untuk menanggihkan keanggotaan gereja anggota yang dipersoalkan setelah dilakukan pemungutan suara dengan hasil dua per tiga dari anggota yang hadir untuk menanggihkan keanggotaan gereja anggota yang dipersoalkan atau merujuk kasus tersebut pada Sidang Raya berikutnya. Ketika suatu Komite Eksekutif memutuskan penanggihan, keputusan tersebut dapat dicabut dalam salah satu pertemuan Komite Eksekutif berikutnya.
5. Ketika suatu gereja anggota ditanggihkan pada pertemuan Sidang Raya, penanggihan tersebut dapat dicabut dalam pertemuan salah satu Sidang Raya setelah mendapatkan rekomendasi dari Komite Eksekutif saat itu. Oleh sebab itu, Komite Eksekutif dapat menjalankan komunikasi dengan gereja anggota tersebut terkait masalah-masalah yang menyebabkan penanggihan tersebut.
6. Setiap gereja anggota yang tidak memberikan kontribusi keanggotaan dan tidak mengomunikasikan alasannya pada sekretariat selama tiga tahun berturut-turut akan dicabut hak-hak istimewa sebagai anggota oleh Komite Eksekutif hingga syarat-syarat keanggotaan dipenuhi. Suatu gereja anggota yang hak-hak istimewanya dicabut akan dianggap sebagai gereja anggota yang tidak aktif. Suatu gereja anggota yang tidak aktif dapat menghadiri pertemuan Sidang Raya sebagai pengamat tetapi tidak memiliki hak untuk berbicara atau memilih. Anggota-anggota yang tidak aktif tidak berhak untuk mendapatkan dukungan keuangan dari Persekutuan Gereja Reformed Sedunia.
7. Suatu gereja anggota yang ditanggihkan dapat mengirim beberapa pengamat untuk menghadiri sidang paripurna dalam Sidang Raya tetapi tidak memiliki hak untuk memilih atau merespons sidang paripurna Sidang Raya tersebut kecuali oleh karena adanya ijin yang luar biasa dari Pimpinan. Gereja anggota yang ditanggihkan tidak memiliki kewajiban finansial kepada Persekutuan Gereja Reformed Sedunia selama masa penanggihan.

PASAL VII – SIDANG RAYA

- A. Sidang Raya adalah badan pemerintahan utama dari Persekutuan Gereja Reformed Sedunia. Sidang Raya dibentuk secara legal untuk menyelesaikan urusan-urusan Persekutuan Gereja Reformed Sedunia ketika para perwakilan gereja-gereja anggota sejumlah setengah plus satu hadir untuk memenuhi kuorum.
- B. Sidang Raya akan
 - 1 menyediakan kepemimpinan bagi Persekutuan Gereja Reformed Sedunia dalam mencapai maksud dan tujuannya;
 - 2 menyetujui dan mengubah Konstitusi dan Anggaran Rumah Tangga;

- 3 membuat dan menyetujui kebijakan-kebijakan dan program-program bagi Persekutuan Gereja Reformed Sedunia;
 - 4 memilih pengurus-pengurus dan anggota-anggota Komite Eksekutif;
 - 5 mempertimbangkan hal-hal yang disampaikan oleh gereja-gereja anggota sebelum Sidang Raya;
 - 6 meratifikasi keputusan-keputusan Komite Eksekutif.
- C. Keputusan-keputusan Sidang Raya terkait pengaturannya dan kegiatan-kegiatan institusi akan bersifat mengikat.
- D. Keputusan-keputusan Sidang Raya meliputi kehidupan dan kesaksian gereja-gereja anggota bersifat usulan.

PASAL VIII – PERTEMUAN-PERTEMUAN SIDANG RAYA

- A. Sidang Raya biasanya akan bertemu sekali dalam tujuh tahun.
- B. Atas permintaan setidaknya satu per lima dari gereja-gereja anggota, Komite Eksekutif akan mempersiapkan Sidang Raya sebagai sebuah pertemuan istimewa.
- C. Waktu, tempat dan program Sidang Raya akan ditentukan oleh Komite Eksekutif.
- D. Sidang Raya, berdasarkan rekomendasi Komite Eksekutif, akan menyetujui aturan-aturan prosedur dalam mengatur kegiatan-kegiatannya.

PASAL IX – KOMPOSISI SIDANG RAYA

- A. Para peserta Sidang Raya adalah para delegasi, para delegasi asosiasi dan afiliasi, para delegasi ekumenis, para konsultan, para pengamat, tamu-tamu dan para pengunjung.
- B. Gereja-gereja anggota berhak untuk menunjuk para delegasi berdasarkan anggota-anggota mereka yang telah dibaptis berdasarkan aturan berikut ini:
1. tiga delegasi bagi gereja-gereja dengan keanggotaan hingga 200,000 orang
 2. empat delegasi bagi gereja-gereja dengan keanggotaan 200,001 to 300,000 orang
 3. lima delegasi bagi gereja-gereja dengan keanggotaan 300,001 to 500,000 orang
 4. enam delegasi bagi gereja-gereja dengan keanggotaan 500,001 to 750,000 orang
 5. tujuh delegasi bagi gereja-gereja dengan keanggotaan 750,001 to 1,000,000 orang
 6. delapan delegasi bagi gereja-gereja dengan keanggotaan 1,000,001 to 1,500,000 orang
 7. sembilan delegasi bagi gereja-gereja dengan keanggotaan 1,500,001 to 2,000,000 orang

8. sepuluh delegasi bagi gereja-gereja dengan keanggotaan lebih dari 2,000,000 orang.
- C. Jika suatu gereja mengirim dua atau lebih delegasi, lebih dari setengah bukanlah pelayan yang telah ditahbiskan, dan delegasi yang ada harus seimbang berdasarkan gender. Jika suatu gereja mengirim dua delegasi, setidaknya salah satunya adalah perempuan. Jika suatu gereja mengirim empat atau lebih delegasi, setidaknya setengah dari para delegasi adalah perempuan dan setidaknya satu delegasi berusia tiga puluh tahun atau lebih muda pada tanggal Sidang Raya diadakan.
- D. Setiap pengurus Persekutuan Gereja Reformed Sedunia akan menjadi delegasi pengurus (*ex-officio*, memiliki hak untuk memilih) dalam setiap Sidang Raya yang diadakan selama masa kerjanya.
- E. Para delegasi memiliki hak untuk memilih dan berpindah atau mengajukan mosi dalam seluruh sesi Sidang Raya.

PASAL X – KOMITE EKSEKUTIF

- A. Komite Eksekutif akan memiliki dua puluh dua (22) anggota yang dipilih oleh Sidang Raya (termasuk enam (6) pengurus). Moderator, Pimpinan atau Pengarah atas setiap Dewan Wilayah akan menjadi anggota. Sekretaris Umum akan menjadi anggota karena jabatan (*ex-officio*, tidak memiliki hak untuk memilih). Komite Eksekutif secara legal dibentuk untuk menyelesaikan urusan-urusan Persekutuan Gereja Reformed Sedunia ketika mayoritas gereja-gereja anggotanya hadir untuk memenuhi kuorum.
- B. Komite Eksekutif dapat mengundang para Sekretaris Eksekutif untuk berpartisipasi di dalam pertemuan-pertemuannya sebagai penasihat.
- C. Jika ada anggota Komite Eksekutif yang tidak dapat menghadiri sebuah pertemuan Komite tertentu, seorang pengganti dapat ditunjuk di bawah ketentuan Anggaran Rumah Tangga.
- D. Komite Eksekutif akan bertemu setahun sekali.
- E. Ketika Pimpinan dan Sekretaris Umum menganggap penting untuk menghentikan sebuah keputusan Komite Eksekutif di antara pertemuan-pertemuannya maka pemilihan lewat surat, email, konferensi telepon, atau melalui pesan elektronik lainnya dapat dilakukan. Dalam kasus-kasus demikian, syarat jumlah mayoritas (setengah tambah satu) diberlakukan pada seluruh anggota Komite Eksekutif.
- F. Komite Eksekutif akan:
 1. Melaksanakan pengawasan umum atas kegiatan-kegiatan Persekutuan Gereja Reformed Sedunia yang dilakukan di antara berbagai pertemuan Sidang Raya termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pembentukan departemen-departemen, komite-komite, dan komisi-komisi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan Persekutuan Gereja Reformed Sedunia.
 2. Memberi kuasa kepada Pimpinan dan/atau Sekretaris Umum untuk berbicara bagi Persekutuan Gereja Reformed Sedunia di antara pertemuan-pertemuan Sidang Raya. Komite Eksekutif dapat, karena pengecualian dan jika diperlukan, menunjuk satu atau lebih orang tambahan untuk berbicara bagi Persekutuan Gereja Reformed Sedunia.

3. Melaksanakan seluruh tugas yang ditetapkan pada bagian lain Konstitusi ini dan di dalam Anggaran Rumah Tangga atau berkomitmen atasnya berdasarkan Sidang Raya.
4. Mengesahkan laporan-laporan keuangan tahunan dan menyetujui anggaran tahunan.
5. Mengisi kekosongan di antara para pengurus dan keanggotaannya sendiri, sebagaimana ditetapkan di dalam Anggaran Rumah Tangga, yang mungkin terjadi di antara pertemuan-pertemuan Sidang Raya.
6. Memilih seorang Sekretaris Umum dan menunjuk para Sekretaris Eksekutif.
7. Memutuskan penerimaan dan penangguhan atas keanggotaan dalam Persekutuan Gereja Reformed Sedunia atas konsultasi dengan gereja-gereja anggota yang tunduk pada ratifikasi dalam Sidang Raya berikutnya.

PASAL XI – PENGURUS PERSEKUTUAN GEREJA REFORMED SEDUNIA

- A. Sidang Raya akan memilih seorang pimpinan dan empat (4) wakil pimpinan dari antara para delegasi pada Sidang Raya. Sidang Raya juga akan memilih seorang Bendahara Umum. Para pengurus yang terpilih ini akan bertugas sejak waktu pengukuhan mereka hingga pengganti mereka dipilih dan dikukuhkan untuk bertugas.
- B. Para pengurus Persekutuan Gereja Reformed Sedunia akan memiliki kuasa untuk
 1. Menyetujui agenda-agenda untuk pertemuan-pertemuan Komite Eksekutif.
 2. Memastikan koherensi kegiatan antardepartemen dalam Persekutuan Gereja Reformed Sedunia.
 3. Menyediakan nasihat dan arahan bagi Sekretaris Umum.
 4. Melaporkan agar dilakukan tinjauan kepada Komite Eksekutif terkait tindakan-tindakan yang telah dibuat.
 5. Mengawasi aset-aset Persekutuan Gereja Reformed Sedunia.
- C. Satu dari dua hal berikut ini: Pimpinan (atau salah satu Wakil Pimpinan yang menggantikan Pimpinan), Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum, diberikan kuasa untuk menandatangani bersama-sama segala pendaftaran yang diperlukan secara legal, pembukaan rekening bank, dan transaksi-transaksi legal lainnya dari Persekutuan Gereja Reformed Sedunia.

PASAL XII – SEKRETARIS UMUM

- A. Sekretaris Umum akan menjadi kepala eksekutif utama dari Persekutuan Gereja Reformed Sedunia dan akan bertanggung jawab terhadap Sidang Raya dan terhadap Komite Eksekutif untuk mengarahkan dan mengoordinasi kegiatan Persekutuan Gereja Reformed Sedunia.
- B. Sekretaris Umum akan melayani untuk satu periode selama tujuh tahun dan berhak untuk diperbarui satu periode kembali. Sebuah tinjauan kinerja yang menyeluruh akan dijadwalkan pada pertengahan setiap periode tujuh tahun

tersebut dan sebelum keputusan diambil untuk menunjuk Sekretaris Umum tersebut ke dalam periode kedua selama tujuh tahun. Tinjauan kinerja dilakukan oleh orang-orang yang ditunjuk oleh Komite Eksekutif.

- C. Sekretaris Umum akan membuat semua persiapan-persiapan yang diperlukan untuk pertemuan, pelaporan dan aturan bertindak dalam Sidang Raya.
- D. Sekretaris Umum akan mengawasi pengurus-pengurus Persekutuan Gereja Reformed Sedunia dan bertanggung jawab agar peran sekretariat berlangsung dengan baik.
- E. Segala publikasi berada di bawah pengawasan Sekretaris Umum.

PASAL XIII – SEKRETARIS EKSEKUTIF

- A. Para Sekretaris Eksekutif akan ditunjuk untuk pelaksanaan Persekutuan Gereja Reformed Sedunia.
- B. Jumlah para Sekretaris Eksekutif yang melayani secara bersamaan, dan cakupan tanggung jawab mereka, ditentukan oleh Komite Eksekutif berdasarkan rekomendasi Sekretaris Umum.
- C. Para Sekretaris Eksekutif akan melayani satu periode selama lima tahun dan berhak untuk diperbarui untuk satu periode lagi selama lima tahun. Suatu tinjauan kinerja yang menyeluruh akan dijadwalkan pada pertengahan setiap periode lima tahun tersebut dan sebelum keputusan diambil untuk menunjuk Sekretaris Eksekutif tersebut ke dalam periode kedua selama lima tahun. Tinjauan atas kinerja dilakukan oleh Sekretaris Umum.

PASAL XIV – KEUANGAN

- A. Persekutuan Gereja Reformed Sedunia akan dibiayai oleh kontribusi yang diberikan oleh gereja-gereja anggota, anggota-anggota asosiasi dan afiliasi, dan pemberian berbagai individu, jemaat-jemaat, organisasi-organisasi, dan sumber-sumber lainnya.
- B. Bendahara Umum dan Sekretaris Umum akan bertanggung jawab untuk mempersiapkan anggaran tahunan yang akan dipresentasikan kepada Komite Eksekutif untuk disetujui.
- C. Laporan keuangan Persekutuan Gereja Reformed Sedunia akan diaudit setahun sekali oleh para auditor yang disetujui oleh Komite Eksekutif. Laporan keuangan yang telah diaudit akan disetujui setahun sekali oleh Komite Eksekutif.

PASAL XV – DEPARTEMEN, KOMITE, PENGURUS DAN KOMISI

- A. Sidang Raya atau Komite Eksekutif dapat membentuk departemen-departemen, komite-komite, dan komisi-komisi untuk melaksanakan kegiatan Persekutuan Gereja Reformed Sedunia.
- B. Seluruh komite atau komisi akan bertanggung jawab kepada Sidang Raya dan Komite Eksekutif.

- C. Berbagai departemen dan pengurus akan bertanggung jawab kepada Sidang Raya dan Komite Eksekutif, melalui Sekretaris Umum. Mereka akan berfungsi dalam cara yang mempromosikan koherensi seluruh program Persekutuan Gereja Reformed Sedunia. Mereka bukanlah entitas yang independen tetapi berfungsi secara interdependen.

PASAL XVI – ORGANISASI DEWAN REGIONAL

Untuk mempromosikan komunitas yang terdekat dan kerjasama di antara gereja-gereja anggota di sebuah wilayah khusus, dan efektivitas seluruh kegiatan Persekutuan Gereja Reformed Sedunia, Sidang Raya dapat mengizinkan pembentukan Dewan Regional yang terdiri dari gereja-gereja anggota di wilayah khusus tersebut. Dewan Regional tersebut akan bertanggung jawab kepada Sidang Raya Persekutuan Gereja Reformed Sedunia melalui struktur administrasi yang ditunjuk.

- A. Jumlah, batas-batas, dan nama wilayah-wilayah akan ditentukan oleh Sidang Raya atau oleh Komite Eksekutif dalam konsultasi dengan gereja-gereja anggota di kawasan tersebut.
- B. Pembentukan suatu Dewan Regional akan dipengaruhi oleh gereja-gereja anggota di wilayah tersebut, sejalan dengan Konstitusi dan Anggaran Rumah Tangga Persekutuan Gereja Reformed Sedunia. Setiap Dewan Regional akan menyetujui Anggaran Rumah Tangga masing-masing yang tunduk pada ratifikasi Komite Eksekutif.
- C. Setiap Dewan Regional akan bertemu dari waktu ke waktu di dalam wilayah geografis mereka, menyediakan suatu Komite Administratif, dan memilih pengurus sesuai dengan Anggaran Rumah Tangganya.
- D. Setiap Dewan Regional akan memilih seorang Pimpinan, seorang Moderator atau seorang Pengarah.
- E. Setiap Dewan Regional akan memilih seorang Sekretaris dan seorang Bendahara untuk melayani Dewan Regional, tunduk pada konfirmasi yang diberikan oleh Komite Eksekutif.

PASAL XVII – STATUS HUKUM

- A. Persekutuan Gereja Reformed Sedunia adalah sebuah organisasi internasional swadaya dan organisasi nonprofit, yang dibentuk sebagai sebuah asosiasi, sesuai dengan artikel 60ss Kode Sipil Swiss (Swiss Civil Code/CC). Kantornya yang terdaftar ada di Genewa, Swiss. Jika terjadi pembubaran atas asosiasi ini, aset apa pun yang tersisa, setelah pembayaran hutang yang ada, akan didistribusikan secara pro rata pada gereja-gereja anggota atau lembaga penerus lainnya.
- B. Persekutuan Gereja Reformed Sedunia akan memiliki suatu organisasi saudara, WCRC, yang terdaftar di Amerika Serikat. Keanggotaan dari dua organisasi internasional, swadaya, nonprofit, bebas pajak adalah sama. Dua organisasi saudara ini akan dipimpin oleh Sidang Raya, Komite Eksekutif dan Pengurus yang sama.

PASAL XVIII – PERUBAHAN-PERUBAHAN

- A. Konstitusi ini dapat diubah oleh dua per tiga pemilihan suara afirmatif dari para delegasi yang hadir dalam salah satu pertemuan Sidang Raya dengan syarat perubahan yang diusulkan telah disebarkan kepada setiap gereja anggota, anggota-anggota Komite Eksekutif, dan Dewan-dewan Regional setidaknya enam bulan sebelum diserahkan untuk disetujui.
- B. Anggaran Rumah Tangga dapat diubah oleh sebuah mayoritas pemilihan suara dari para delegasi yang hadir pada sebuah pertemuan Sidang Raya, dengan syarat pemberitahuan dilakukan paling lambat 24 jam kepada para delegasi yang mandiri pertemuan tersebut.
- C. Anggaran Rumah Tangga juga dapat diubah di antara pertemuan-pertemuan Sidang Raya oleh Komite Eksekutif. Perubahan-perubahan tersebut akan diserahkan kepada Sidang Raya berikutnya untuk ratifikasi.

PERSEKUTUAN GEREJA REFORMED SEDUNIA (WCRC)

ANGGARAN RUMAH TANGGA

I. SIDANG RAYA

- A. Komite Eksekutif akan bertugas sebagai Komite Pelaksana (Business Committee) dari Sidang Raya.
- B. Pimpinan yang ada, dengan nasihat dari Komite Eksekutif, akan menunjuk dari antara para delegasi Komite Tetap (Standing Committees) dan dan Kelompok Kerja (Task Groups) sebagaimana diperlukan.
- C. Status dan klasifikasi para peserta pada pertemuan Sidang Raya akan diatur sebagai berikut:
 - 1. Setiap gereja anggota akan memiliki suatu jumlah delegasi pemungut suara yang dirancang secara spesifik.
 - 2. Seorang delegasi asosiasi adalah seseorang yang mewakili organisasi anggota asosiasi. Delegasi-delegasi asosiasi memiliki hak untuk berbicara tetapi tidak untuk memilih.
 - 3. Seorang delegasi afiliasi adalah seseorang yang mewakili sebuah organisasi afiliasi. Delegasi-delegasi afiliasi memiliki hak untuk berbicara tetapi tidak untuk memilih.
 - 4. Seorang delegasi ekumenis adalah seseorang yang merepresentasikan sebuah organisasi persaudaraan ekumenis yang diakui. Delegasi-delegasi ekumenis memiliki hak untuk berbicara tetapi tidak untuk memilih.
 - 5. Para tamu adalah para individu yang telah diundang untuk menghadiri pertemuan Sidang Raya. Para tamu memiliki hak untuk berbicara tetapi tidak untuk memilih.
 - 6. Para pengamat adalah perwakilan gereja-gereja anggota atau persekutuan-persekutuan lainnya yang sedang mempertimbangkan untuk menjadi anggota Persekutuan Gereja Reformed Sedunia. Para pengamat

dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan Sidang Raya tetapi tidak memiliki hak untuk memilih.

7. Para konsultan dapat hadir dalam Sidang Raya atau pertemuan Komite Eksekutif berdasarkan undangan para pengurus. Seorang konsultan dapat diminta untuk berbicara dalam persidangan terkait isu yang membuatnya hadir dalam persidangan tersebut. Hak konsultan untuk berbicara terbatas pada hal-hal spesifik tersebut, dan konsultan tersebut tidak dapat memilih.
8. Para pengunjung adalah individu-individu yang menghadiri sesi-sesi publik Sidang Raya oleh karena alasan-alasan pribadi. Para pengunjung tidak memiliki hak untuk berbicara, mengajukan mosi, atau memilih.

II. KOMITE EKSEKUTIF

A. Pemilihan

1. Sidang Raya akan memilih para pengurus dari antara para delegasi dalam Sidang Raya tersebut dengan mempertimbangkan pembagian secara geografis, kultural dan keberagaman denominasi, gender, usia, dan pengalaman.
2. Sidang Raya akan memilih Komite Eksekutif dari antara para delegasi dalam Sidang Raya tersebut dengan mempertimbangkan pembagian secara geografis, kultural dan keberagaman denominasi, gender, usia, dan pengalaman, dan nasihat dari dewan-dewan regional.
3. Para anggota Komite Eksekutif akan bertugas sejak pengukuhan mereka hingga penggantinya dipilih dan dikukuhkan untuk bekerja.
4. Para anggota Komite Eksekutif memiliki hak untuk bekerja tidak lebih dari dua periode sekaligus.
5. Sidang Raya, berdasarkan rekomendasi Komite Eksekutif, akan memilih Komite Nominasi yang anggotanya tidak lebih dari sepuluh orang, dua dari antaranya harus berusia di bawah 30 tahun, salah satunya adalah perempuan dan satu laki-laki. Prosedur nominasi akan mempertimbangkan pembagian secara geografis, kultural dan keberagaman denominasi, dan gender.
6. Para anggota Komite Nominasi tidak berhak untuk mengikuti pemilihan suara sebagai pengurus atau sebagai anggota Komite Eksekutif. Komite Nominasi akan menerima dan mempertimbangkan berbagai nominasi yang diusulkan dari para delegasi oleh Dewan-dewan Regional dan akan membuat usulan-usulannya sendiri.
7. Komite Nominasi akan menyerahkan sebuah daftar nominasi pengurus dan anggota Komite Eksekutif kepada Sidang Raya. Ketika proposal dari Komite Nominasi telah diserahkan, para nominasi dari para peserta yang hadir dapat diusulkan sebagai sebuah alternatif atas para nominasi yang direkomendasikan oleh Komite Nominasi.
8. Pemilihan Pengurus Sidang Raya dan anggota-anggota Komite Eksekutif akan dilakukan tidak lebih dari dua puluh empat jam setelah penyerahan para kandidat.
9. Setiap anggota Komite Eksekutif akan diminta untuk menyampaikan informasi mengenai potensi dan isu-isu konflik kepentingan yang nyata. Suatu formulir

yang telah ditanda-tangani untuk menyampaikan informasi tersebut akan disimpan di kantor Sekretaris Umum.

10. Para delegasi yang dipilih untuk menjadi Komite Eksekutif biasanya diharapkan untuk merepresentasikan kepentingan-kepentingan Sidang Raya.

B. Pengganti

1. Jika ada anggota Komite Eksekutif yang tidak dapat hadir dalam sebuah pertemuan khusus Komite Eksekutif, Pimpinan dan Sekretaris Umum, setelah melakukan konsultasi, dapat menunjuk seorang pengganti dari wilayah yang sama yang bertugas untuk pertemuan khusus tersebut sebagai anggota Komite Eksekutif.
2. Komite Eksekutif dapat mengundang gereja-gereja atau organisasi-organisasi untuk menunjuk seorang perwakilan untuk menghadiri pertemuan-pertemuan Komite Eksekutif. Perwakilan tersebut dapat berpartisipasi dalam pertemuan tersebut tanpa memiliki hak untuk memilih.

C. Pencopotan

1. Ketika seorang pengurus atau anggota Komite Eksekutif dianggap oleh pengurus atau anggota lain telah gagal melaksanakan tugas-tugasnya, suatu atau beberapa dengar pendapat akan diadakan.
2. Setelah mendengar berbagai tuduhan, setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang kuat dan mendengar respons yang dibuat oleh orang yang dituduh, Komite Eksekutif dapat memberikan teguran, penangguhan, atau mencopot orang yang dituduh, atau mendeklarasikan bahwa tanggung jawab orang tersebut akan tetap dilanjutkan. Tingkat pelanggaran akan menentukan tindakan yang akan diambil – tidak sepenuhnya berdasarkan jumlah kejadian pelanggaran.
3. Ketika seorang pengurus atau anggota Komite Eksekutif ditemukan bersalah karena melakukan pelanggaran berdasarkan prosedur-prosedur gerejawi di gerejanya, Komite Eksekutif dapat mendeklarasikan posisi atau keanggotaan tersebut kosong setelah mempertimbangkan pernyataan resmi atas tuduhan-tuduhan (dakwaan formal), keputusan, dan kecaman (penilaian, hukuman). Anggota tersebut diberikan kesempatan untuk membuat sebuah respon yang tertulis atau secara pribadi (dengan biaya sendiri) kepada Komite Eksekutif.
4. Apakah ada respons atau tidak, Komite Eksekutif dapat mencopot atau menangguhkan orang tersebut, atau tidak mengambil tindakan.

D. Posisi-posisi Kosong

Ketika posisi seorang Komite Eksekutif menjadi kosong karena kematian, pengunduran diri secara tertulis pada Sekretaris Umum, pencopotan dari tugas yang dilakukan oleh Komite Eksekutif, atau ketidakhadiran selama beberapa masa yang panjang, Komite Eksekutif dapat mengisi kekosongan tersebut lewat cara-cara ini:

1. Jika posisi Pimpinan kosong, Komite Eksekutif akan mengisi posisi Pimpinan melalui pemilihan di antara para Wakil Pimpinan.
2. Jika posisi seorang Wakil Pimpinan kosong, Komite Eksekutif akan mengisi posisi tersebut melalui pemilihan di antara anggota Komite Eksekutif.
3. Jika posisi Bendahara Umum kosong, Komite Eksekutif akan memilih seseorang untuk mengisi posisi tersebut.

4. Jika sebuah posisi umum dalam Komite Eksekutif kosong, Komite Eksekutif dapat mengisi posisi tersebut dengan memilih dari antara para delegasi yang hadir pada Sidang Raya yang sebelumnya dengan mempertimbangkan pembagian secara geografis, kultural dan keberagaman denominasi, gender, usia, dan pengalaman.
- E. Pertemuan-pertemuan
1. Komite Eksekutif akan bertemu sekali dalam setahun. Waktu dan tempat pertemuan akan ditentukan oleh Komite Eksekutif dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya atau melalui keputusan sirkular seperti yang dicantumkan dalam Pasal X.E dalam Konstitusi. Jika gagal untuk melakukan hal ini, Pimpinan dan Sekretaris Umum akan memutuskan waktu dan tempat pertemuan Komite Eksekutif. Jika mereka tidak sampai pada sebuah kesepakatan, Pimpinan yang akan memutuskan.
 2. Pimpinan dan Sekretaris Umum dapat mengadakan pertemuan-pertemuan khusus bagi Komite Eksekutif, dan melakukannya atas permintaan jumlah mayoritas anggota Komite Eksekutif.
 3. Sebuah kuorum akan menjadi jumlah mayoritas seluruh keanggotaan Komite Eksekutif.

III. KEUANGAN

- A. Komite Eksekutif dapat mengajukan proporsi kontribusi keuangan kepada gereja-gereja.
- B. Usulan apa pun mengenai pembayaran dari dana apa pun terkait Persekutuan Gereja Reformed Sedunia, di luar dari pembayaran yang termasuk di dalam anggaran tahunan, akan disetujui oleh Komite Eksekutif.
- C. Dalam kasus-kasus khusus, Sekretaris Umum akan diijinkan untuk memulai sebuah kegiatan yang memiliki konsekuensi keuangan jika sejalan dengan maksud dan tujuan Persekutuan Gereja Reformed Sedunia setelah melalui konsultasi dengan dan atas persetujuan Pimpinan dan Bendahara Umum.
- D. Jika mendesak sekali, Komite Eksekutif dapat melakukan pemungutan suara untuk menyetujui anggaran tersebut melalui surat undian, telekonferensi, atau alat elektronik lainnya berdasarkan rekomendasi para pengurus.
- E. Bendahara Umum dan sekretaris keuangan akan memberikan laporan secara teratur kepada Komite Eksekutif.
- F. Pengeluaran Pimpinan, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan anggota-anggota pengurus lainnya akan dipenuhi oleh dana Persekutuan Gereja Reformed Sedunia ketika mereka menghadiri pertemuan-pertemuan Sidang Raya dan Komite Eksekutif.
- G. Pengeluaran para delegasi dalam menghadiri Sidang Raya dan para anggota Komite Eksekutif yang menghadiri Sidang Raya akan dibayar oleh gereja-gereja di mana mereka menjadi anggota kecuali sebuah kesepakatan telah dinegosiasikan sebelumnya.
- H. Persekutuan Gereja Reformed Sedunia akan membayar pengeluaran-pengeluaran Komite Eksekutif sesuai dengan aturan administrasi yang telah dibuat.

- I. Setiap Dewan Regional harus menyerahkan sebuah salinan audit tahunan pada Sekretaris Umum.